

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan⁽¹⁾. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, untuk itu perusahaan haruslah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui usaha peningkatandanpencegahan⁽²⁾. Memberikan perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, nyaman agar tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginyadanmeningkatkan produktifitas kerja⁽³⁾. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien, sehingga proses produksi berjalan lancar⁽⁴⁾. Oleh sebab itu penerapan K3 harus diterapkan pada setiap jenis pekerjaan sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja⁽³⁾.

Menurut *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), bahwa potensi resiko bahaya seperti kecelakaan kerja selalu ada di setiap jenis pekerjaan. Peluang terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja dapat dipengaruhi oleh jenis produksi, teknologi yang digunakan, bahan yang dipakai, tata ruang, kualitas manajemen perusahaan serta tenaga kerja yang terlibat⁽⁵⁾. Penyebab utama kecelakaan kerja di sebabkan oleh dua faktor, yaitu tindakan tidak aman (*unsafe*

action) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Sebesar 80-90% penyebab kecelakaan kerja berkaitan dengan *human error* atau faktor perilaku pekerja⁽⁶⁾. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Kerja, bahwa penyebab kecelakaan kerja yang paling dominan di sebabkan karena perilaku pekerja yang tidak aman seperti tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP), kondisi badan yang tidak sehat dan tidak memakai APD. Menurut Kemenkes penyebab tingginya kecelakaan kerja disebabkan karena tindakan tidak aman pekerja terutama dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD)⁽²⁾. Pekerja yang tidak menggunakan APD dapat beresiko mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat, rusaknya peralatan, menurunnya mutu, menurunnya hasil produksi bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang dan berujung pada kerugian perusahaan⁽⁵⁾.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, bahwa satu orang pekerja meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Setiap tahun terjadi kecelakaan kerja sebanyak 337 juta kecelakaan kerja di berbagai negara yang mengakibatkan sekitar tiga juta orang pekerja kehilangan nyawa⁽⁶⁾. Data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018, mencatat bahwa dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Lebih dari 1,8 juta kematian yang di sebabkan karena pekerjaan yang terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Sebesar 2,78 juta korban meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dimana lebih dari 380.000 (13,7%) kematian di sebabkan karena kecelakaan kerja dan 2,4 juta (86,3%) dari kematian karena penyakit akibat kerja⁽⁷⁾.

Di Indonesia, berdasarkan pencatatan data dari laporan tahunan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak

123.041 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 2.364 jiwa, tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.400 jiwa. Sementara itu tahun 2019 sebanyak 182.835 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.172 jiwa⁽⁸⁾. Berdasarkan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2016, kasus kecelakaan kerja di daerah Sumatera Barat mencapai 1.285 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 175 orang⁽⁹⁾. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.326 kasus sepanjang tahun 2018⁽¹⁰⁾. Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh, bahwa kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan tahun 2018 terjadi 1 kasus, tahun 2019 terjadi 2 kasus, dan tahun 2020 terjadi 2 kasus.

Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian faktor bahaya yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan penggunaan APD⁽¹¹⁾. Penggunaan APD pada pekerja merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan setelah pengendalian teknis dan administrasi dilakukan⁽¹²⁾. Meskipun penggunaan APD tidak dapat memberikan perlindungan secara sempurna, namun dengan penggunaan APD dapat mengurangi tingkat keparahan yang dialami korban⁽¹³⁾. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, bahwa setiap pimpinan tempat kerja atau pengusaha berkewajiban menyediakan APD yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku dan setiap pekerja berkewajiban menggunakan alat pelindung diri selama bekerja⁽¹⁴⁾. Standar APD yang digunakan wajib untuk diperhatikan seperti APD yang dipakai harus nyaman, tidak mengganggu pekerjaan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pemakainya⁽¹⁾. Berdasarkan survei yang dilakukan

oleh Raka tahun 2018 bahwa penyebab rendahnya angka penggunaan APD di setiap perusahaan di sebabkan oleh dua faktor utama yaitu rendahnya tanggung jawab manajemen terhadap kepedulian keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja serta karena rendahnya tingkat kesadaran menggunakan APD para pekerja⁽¹²⁾.

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya listrik di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan PT. PLN (Persero) tahun 2019 secara nasional menunjukkan bahwa implementasi K3 di PLN belum mencapai tingkat konsistensi memuaskan. Hal tersebut diketahui dari evaluasi kecelakaan kerja, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 61 kasus dengan mayoritas korban adalah pekerja dari mitra kerja sebanyak 66 orang dan 11 orang pegawai dari Grup PLN. Kejadian kecelakaan tersebut menewaskan 27 korban jiwa, dengan 20 Korban jiwa pada bidang Distribusi, 2 Korban jiwa pada bidang Transmisi, 5 Korban pada bidang Konstruksi⁽¹⁵⁾.

PT. PLN (Persero) memiliki banyak kantor cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh merupakan perusahaan dibidang distribusi ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh terdiri dari bagian non teknik dan teknik. Bagian Non-teknik bertugas mengelola SDM dan administrasi, mengatur perencanaan pengadaan kebutuhan perusahaan seperti mengelola penjualan tenaga listrik, mengatur keuangan, dan tambah daya listrik. Bagian teknik terdiri dari divisi operasi, divisi jaringan listrik, dan divisi pemeliharaan. Pekerjaan pada bagian teknik memiliki target menanggapi keluhan pelanggan dan perbaikan gangguan listrik yang terjadi pada jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, gardu distribusi, dan sambungan rumah selama 24 jam. Hal tersebut menyebabkan bagian teknik berhadapan langsung dengan tingginya potensi bahaya pekerjaan karena bertugas langsung dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penanggung jawab K3L PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh bahwa pekerjaan bagian teknik di UP3 Payakumbuh memiliki persentase jumlah dan jenis pekerjaan lebih banyak dari UP3 yang lain sehingga hal tersebut menyebabkan persentase kegiatan ke lapangan menjadi lebih besar. Dalam melakukan pekerjaan, PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh bekerja sama dengan empat PT sebagai penyedia tenaga *outsourcing* distribusi yang akan membantu tugas bagian teknik dilapangan, yang terdiri dari PT. Putra Dua Gunung, PT. Bolifar, PT. Cipta Mandiri Globalindo, dan PT. Sepasang Permata Mulia dengan jumlah pekerja sebanyak 60 orang. Tenaga *outsourcing* distribusi bertugas melakukan pemeliharaan tiang JTR dan JTM, perbaikan gangguan listrik JTR dan JTM, pekerjaan penggantian dan pengoperasian trafo, pemeliharaan konektor dan pemeliharaan saluran JTR dan SR serta melakukan pemasangan atau penyambungan jaringan listrik ke pelanggan. Tenaga kerja *outsourcing* tersebut berpotensi besar mengalami kecelakaan kerja karena pada umumnya mereka bekerja diketinggian atau di atas tiang. Hal tersebut mengakibatkan mereka selalu berdampingan dengan tingginya bahaya pekerjaan seperti bahaya ketinggian dan bahaya listrik yang dapat mengancam keselamatan selama bekerja. Oleh karena itu setiap bekerja diwajibkan untuk selalu memakai APD dengan lengkap. APD yang digunakan oleh tenaga *outsourcing* terutama pada pekerjaan diketinggian yaitu *safety helmet*, *safety shoes*, rompi kerja/baju kerja, sarung tangan, dan *full body hardness*. APD yang digunakan juga harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan khususnya bagian kelistrikan. Setiap pekerjaan yang berlangsung diawasi oleh petugas pengawas bidang teknik, pengawas dari *outsourcing* dan pengawas K3L yang bertugas mengawasi setiap pekerja agar para pekerja selalu bekerja dengan benar dan aman sesuai arahan petugas.

Dari penelitian awal yang telah dilakukan pada bulan Mei tahun 2021 kepada 10 orang pekerja yang melakukan pekerjaan perbaikan konstruksi JTM di Simpang Talang. Dari 10 orang pekerja didapatkan informasi, 20% pekerja yang masih belum mengetahui tentang hak mereka mendapatkan APD yang layak atau sesuai ketentuan. serta dari 10 orang pekerja didapatkan 30% pekerja memiliki sikap yang belum baik, ditandai dengan kurang disiplinnya pekerja dalam menggunakan APD. Dari sikap pekerja yang masih belum baik, maka berdampak kepada kepatuhan pekerja terutama dalam menggunakan APD tidak sesuai dengan petunjuk yang semestinya dengan alasan mereka kurang nyaman menggunakan APD pada saat bekerja. Ditemukan 70% pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan, 30% pekerja tidak menggunakan rompi atau seragam kerja, 10% pekerja yang tidak memasang pengait helm secara sempurna. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat pekerja yang kurang disiplin dalam penggunaan APD meski telah diberikan arahan setiap sebelum bekerja berupa kegiatan *safety briefing* oleh pengawas K3L. Pekerja yang belum mematuhi penggunaan APD selama bekerja hanya mendapatkan sanksi lisan berupa teguran dari pengawas K3L. Berdasarkan wawancara dengan 10 orang pekerja tersebut, juga diketahui bahwa mereka pernah mengalami kecelakaan kerja seperti 100% pekerja pernah terluka, 50% pekerja pernah terjatuh, 80% terkena induksi tegangan listrik, 30% pekerja pernah terjepit dan 10% pekerja pernah tertimpa benda. Selain itu diketahui juga bahwa selama bekerja, mereka pernah melihat rekan kerja yang mengalami kecelakaan fatal seperti kecelakaan kerja karena terjatuh saat bekerja pada tahun 2016 yang menyebabkan korban meninggal dunia dan pekerja terkena sengatan listrik saat bekerja pada tahun 2012 yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dari uraian di atas, maka penelitian terkait “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pekerja *Outsourcing* Dalam Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Bidang Teknik PT.PLN (Persero) UP3 Payakumbuh” penting untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja *outsourcing* dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidang teknik PT.PLN (Persero) UP3 Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja *outsourcing* dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada bidang teknik PT.PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan pekerja *outsourcing* menggunakan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pekerja *outsourcing* tentang penggunaan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap pekerja *outsourcing* tentang penggunaan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pemberian pelatihan K3 bagi pekerja *outsourcing* pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.

5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengawasan bagi pekerja *outsourcing* pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
6. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan pekerja *outsourcing* dengan kepatuhan menggunakan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
7. Untuk mengetahui hubungan sikap pekerja *outsourcing* dengan kepatuhan menggunakan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
8. Untuk mengetahui hubungan pemberian pelatihan K3 bagi pekerja *outsourcing* dengan kepatuhan menggunakan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
9. Untuk mengetahui hubungan pengawasan bagi pekerja *outsourcing* dengan kepatuhan menggunakan APD pada bidang teknik PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya mengenai kepatuhan pekerja menggunakan APD selama bekerja. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan program terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan pekerja menggunakan APD dan perlindungan pekerja dari setiap potensi bahaya kerja yang ada.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengaplikasian ilmu kesehatan masyarakat yang didapatkan selama masa perkuliahan dalam bentuk karya ilmiah. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk melatih kemampuan berpikir secara sistematis serta mengembangkan kemampuan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginformasikan data yang diperoleh dari penelitian.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh pada pekerja dari empat perusahaan *outsourcing* yang bekerja pada bidang teknik untuk PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh pada bulan November sampai Desember 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja *outsourcing* distribusi bidang teknik yang berjumlah 60 orang dengan sampel sebanyak 37 orang yang bekerja diketinggian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan menggunakan APD, sedangkan variabel independen yang diteliti, yaitu pengetahuan, sikap, pelatihan K3, dan pengawasan. Pengambilan data diambil secara primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara menggunakan kuesioner serta observasi langsung kepada responden, sedangkan data sekunder didapatkan dari PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh mengenai data pekerja *outsourcing*, jenis pekerjaan dan profil perusahaan PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh maupun profil ke empat perusahaan *outsourcing*.